

PUSDIKLAT APUPPT

Indonesian Financial Intelligence Institute (IFI)



Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Jalan Raya Tapos Nomor 82, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,

Kota Depok Jawa Barat 16459

Telp: 021-8750144

2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengimplementasikan pembangunan zona integritas pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, maka ditetapkan Pusdiklat APU PPT sebagai unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dilakukan atas dasar penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

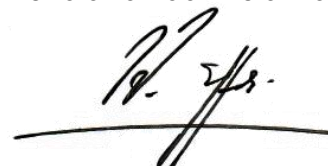
Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusdiklat APU PPT, merupakan hal yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, yang memiliki budaya kerja yang berintegritas, wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penyusunan dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas tahun 2021 ini merupakan upaya dalam memperkuat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pusdiklat APU PPT.

Dokumen Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Pusdiklat APU PPT. Selanjutnya, dokumen ini dijadikan referensi dalam menjalankan rencana aksi sesuai dengan target dan jadwal yang telah disusun bersama.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pusdiklat APU PPT ini. Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kami bertekad untuk senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan yang ada secara berkelanjutan. Kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan dokumen rencana kerja ini.

Depok, Januari 2021

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT



AKHYAR EFFENDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. DASAR HUKUM	5
D. RUANG LINGKUP	6
E. PENGERTIAN UMUM	6
BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	7
A. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	7
B. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM	7
BAB III RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	8
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	15
A. PERAN, FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI	15
1. PERAN MONITORING DAN EVALUASI	15
2. FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI	16
B. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI	17
C. METODE MONITORING DAN EVALUASI	17
D. MEKANISME PROSES MONITORING DAN EVALUASI	17
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN	20
1. MEKANISME PENENTUAN TIM ZONA INTEGRITAS PUSDIKLAT APU PPT	20
2. RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PUSDIKLAT APUPPT	21

DAFTAR TABEL

TABEL 1 RENCANA AKSI PENGUATAN ZI.....	8
--	---

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur PPATK yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT, salah satu unit Eselon II di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusdiklat APU PPT ini dimaksudkan sebagai acuan bagi segenap jajaran Pusdiklat APU PPT dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 7) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dokumen ini berisi program kerja dan rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusdiklat APU PPT.

E. PENGERTIAN UMUM

- 1) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- 3) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 5) Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- 6) Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh PPAK yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas:

- 1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusdiklat APU PPT dimulai dengan deklarasi/ Pernyataan dari Kapusdiklat APU PPT bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
- 2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kapusdiklat APU PPT dan seluruh pegawainya dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Pendatangan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak.
- 3) Pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusdiklat APU PPT dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Kepala PPAK pada tanggal 20 April 2015.

B. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret.

BAB III RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Tabel 1 Rencana Aksi Penguatan ZI

Area Perubahan	Target yang ingin dicapai	Komponen	Indikator	Target Kerja	Bukti Kegiatan
Manajemen Perubahan	1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat	Januari 2021	SK Tim Kerja ZI
		Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	Januari 2021	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan
		Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per semester	Januari, Juli, Desember 2021	Laporan Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per semester
		Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Januari s.d Desember 2021	Capture kegiatan diklat (sosialisasi ZI Pusdiklat) Foto Tim ZI saat WFO
			2. Agen perubahan sudah ditetapkan	Februari 2021	Surat Usulan ke SDM SK Agen Perubahan
			3. Budaya kerja dan pola pikir untuk memberikan pelayanan prima sudah dibangun	Januari s.d Desember 2021	Foto, video terkait budaya kerja, pola pikir dan pelayanan prima Survey ke peserta diklat terkait budaya kerja, pola pikir dan pelayanan prima SOP pelayanan diklat
			4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Januari 2021	Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai Pusdiklat APU PPT

Penataan Tata Laksana	1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM 3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama mengacu kepada peta proses bisnis instansi yang telah diterapkan, dan dilakukan evaluasi	April 2021	Nota dinas Kabag Umum terkait penyempurnaan Proses Bisnis dan SOP Pusdiklat SOP Kediklatan yang telah disahkan Kepala Pusdiklat APU PPT
		E-Office	Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan 3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi	Januari s.d Desember 2021	- Capture aplikasi SIMPEG, Presensi menu absensi, menu pengelolaan data kepegawaian - Capture aplikasi E Kinerja menu pengukuran kinerja pegawai - Capture kuisioner dan raport pegawai per semester - Capture penilaian kinerja PPNN - Capture e loket - Capture layanan bantuan Pusdiklat (Google form/Kloning LB PTI)
		Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti: 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Januari s.d Desember 2021	Daftar dokumen Pusdiklat yang dapat diakses oleh publik Perka Kepala PPATK tentang Unit Pelayanan Informasi Publik Capture penerapan keterbukaan informasi melalui spanduk/banner, website dan media sosial Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Update ke website terkait Renstra, Dokumen perencanaan ZI, LAKIP, dan informasi lainnya
					ABK, Anjab, Standar Kompetensi

Penataan Sistem Manajemen SDM	a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan; 2) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan 3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.	Januari s.d Desember 2021	Dokumen rencana kebutuhan pegawai
		Pola Mutasi Internal	1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan 3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.	Januari s.d Desember 2021	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan pegawai
					Dokumentasi pengangkatan pegawai
					Scan surat usulan mutasi pegawai ke Biro SDM dan Ortala
					SK mutasi/rotasi internal
					Laporan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan 2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Januari s.d Desember 2021	Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai
					Surat usulan pengembangan kompetensi pegawai
					Rekapitulasi pegawai dan diklat yang telah diikuti
					Surat usulan pegawai yang akan mengikuti pelatihan, in house training, coaching atau mentoring
					Laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

		Penetapan Kinerja Individu	1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; 3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.	Januari s.d Desember 2021	SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya
					Perjanjian Kinerja pejabat struktural
					Peta kinerja Pegawai Pusdiklat
					Kuisisioner penilaian kinerja pegawai per semester
					Hasil penilaian kinerja per semester
					Capture e kinerja (jika sudah implementasi)
		Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai	pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan	Januari s.d Desember 2025	Sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku ke pegawai Pusdiklat
					Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku ke pegawai Pusdiklat
					Sistem Informasi Kepegawaian
Penguatan Akuntabilitas	a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.	Keterlibatan Pimpinan	1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; 2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.	Januari s.d Desember 2021	Notulensi dan Daftar hadir rapat penyusunan perencanaan, monev perencanaan
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja			Foto keterlibatan pimpinan saat penyusunan perencanaan
					LAKIP 2020
					Dokumen PK dan Rencana Aksi

			hasil; 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART); 4) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan 6) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menyanggati akuntabilitas kinerja. 7) Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja. 8) Unit kerja telah memiliki ukuran kinerja sampai ke individu.		SK penentuan tim akuntabilitas kinerja Surat usulan Peningkatan kompetensi Pegawai terkait akuntabilitas kinerja SKP Pegawai Pusdiklat
Penguatan Pengawasan	a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.	Pengendalian Gratifikasi	1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan 2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	Januari s.d Desember 2021	'Digital/Non Digital Content terkait pengendalian gratifikasi Dokumen tanda tangan pejabat struktural, pejabat pengadaan, Pejabat perbendaharaan terkait pengendalian gratifikasi
		Penerapan SPIP	1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian; 2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja; 3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan 4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.	Januari s.d Desember 2021	SK pejabat perbendaharaan Dokumen MR Dokumentasi Sosialisasi internal terkait penerapan SPIP
		Pengaduan Masyarakat	1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut	Januari s.d Desember 2021	SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Capture link pengaduan masyarakat di website Pusdiklat

			atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan 4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.		Capture form pengaduan masyarakat
					Dokumen monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
		Whistle Blowing System	1) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system; 2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan 3) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.	Januari s.d Desember 2021	SOP Pengelolaan Pengaduan Internal melalui WBS
					Capture menu WBS yang dapat diakses Pegawai Pusdiklat
					Dokumen monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan internal melalui WBS
		Penanganan Benturan Kepentingan	1) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2) Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan; 3) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; 4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan 5) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.	Januari s.d Desember 2021	Dokumen identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
					Dokumentasi Sosialisasi penanganan benturan kepentingan
					Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan
		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN; 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.	Maret 2021	Penyampaian Rekap Pegawai yang menyampaikan LHKPN, LHKASN
					Surat ke Biro SDM terkait penyampaian LHKPN dan LHKASN
Peningkatan Kualitas	a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih	Standar Pelayanan	1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;		SPT Sensus Penduduk
					Kebijakan standar pelayanan
					Maklumat standar pelayanan

Pelayanan Publik	cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.		2) Unit kerja telah memaklumkan standar pelayanan; 3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan 4) Unit kerja telah melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.	Januari s.d Desember 2021	SOP standar pelayanan
		Budaya Pelayanan Prima	1) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; 2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 4) Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan 5) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.	Januari s.d Desember 2021	Laporan revidi dan penerapan standar pelayanan dan SOP
					Dokumentasi Sosialisasi berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
					banner terkait kemudahan pelayanan pusdiklat yang dipublish di berbagai media
					Dokumentasi pemberian reward dan punishment bagi PPNPN dan ASN
					Capture website mulai dari menu pendaftaran, seleksi peserta, penjadwalan kamar, ruangan
		Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	1) Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan 3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.	Januari s.d Desember 2021	Inovasi terkait LMS, penyempurnaan website
					Dokumen evaluasi penyelenggaraan diklat
					Dokumen evaluasi dapat diakses melalui website atau media lainnya
					Dokumen tindak lanjut hasil survey

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. PERAN, FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI

1. PERAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang sedang berjalan, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan hambatannya, termasuk pemecahan yang dapat dilakukan guna menyelesaikan hambatan yang ada. Monitoring juga merupakan bagian dari sistem tata kelola yang dikembangkan di Pusdiklat APU PPT, guna menjaga dan memastikan penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai standar serta memastikan implementasi kebijakan dan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Monitoring diperlukan agar kendala dapat segera diketahui sejak dini dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kinerja suatu kebijakan dan program, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Evaluasi terhadap capaian dan implementasi Rencana kerja pembangunan Zona Integritas ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan Pusdiklat APU PPT.

Salah satu indikator keberhasilan Pusdiklat APU PPT dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas dapat dilihat dari implementasi nilai-nilai Integritas dalam pelaksanaan program maupun perilaku sehari-hari dari pimpinan dan seluruh pegawai di Pusdiklat APU PPT. Pencapaian indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem akuntabilitas kinerja Pusdiklat APU PPT.

Monitoring Evaluasi Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas Pusdiklat APU PPT merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dengan tanggungjawab seluruh pegawai.

Standar prosedur pelayanan yang jelas dan tanggungjawab yang baik dari seluruh pegawai Pusdiklat APU PPT akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya. Proses monitoring terhadap proses pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada rencana yang sudah dibuat.

2. FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI

Fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Pusdiklat APU PPT:

- 1) Memperkuat rasa tanggung jawab bagi pimpinan Pusdiklat APU PPT yang diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas;
- 2) Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas agar sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditentukan;
- 3) Mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, kelainan, dan kelemahan yang menyebabkan kerugian;
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami hambatan;
- 5) Evaluasi yang dilakukan merupakan alat untuk dapat mengukur kemajuan dan pencapaian-pencapaian target kinerja pembangunan zona integritas maupun tujuan organisasi;
- 6) Evaluasi digunakan sebagai alat untuk membuat perencanaan kembali yang baik, sehingga keberlangsungan organisasi dapat dipertahankan, serta memastikan mana yang baik dan mana yang kurang baik sehingga memperjelas perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

B. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas Pusdiklat APU PPT adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga agar kebijakan dan program kerja pembangunan zona integritas Pusdiklat APU PPT yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran;
- 2) Mengetahui tingkat keefektifan pelaksanaan rencana kerja implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan zona integritas Pusdiklat APU PPT apabila hasil monitoring dan evaluasi membutuhkan upaya perbaikan.

C. METODE MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas Pusdiklat APU PPT membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui metode dokumentasi yang dilakukan melalui berbagai laporan/temuan, seperti laporan tahunan/semesteran/triwulan/bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, pengelola pengaduan masyarakat, pengelola whistleblowing system, tim perencana maupun tim pengelola / penyusun LAKIP Pusdiklat APU PPT.

D. MEKANISME PROSES MONITORING DAN EVALUASI

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas Pusdiklat APU PPT dilakukan 6 bulan sekali. Dalam prosesnya melibatkan berbagai unsur baik peserta diklat, seluruh unsur pimpinan, pengelola pengaduan masyarakat, tim Agen Perubahan, pengelola Whistleblowing system, serta stakeholder lainnya. Kapusdiklat memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit setingkat eselon III. Unit pelaksana monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Unit Penjaminan Mutu berfungsi melakukan penjaminan atas pemenuhan standar pengelolaan pelatihan;
- 2) Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan tugas audit internal pengelolaan keuangan dan kinerja dari seluruh unit di Pusdiklat APU PPT;
- 3) Pengelola Pengaduan Masyarakat dalam menghimpun, menganalisis serta merespon berbagai pengaduan yang ada;
- 4) Whistleblowing system yang melakukan pencegahan, pengendalian dan pelaporan gratifikasi;
- 5) Tim pengelola dan penyusun LAKIP berfungsi memastikan sistem akuntabilitas kinerja Pusdiklat APU PPT berjalan dengan baik.

Pembangunan Zona Integritas di Pusdiklat APUPPT adalah salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK PPATK.

Rencana Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

Butuh 4K (kerja keras, komitmen, keyakinan dan kegotong royongan) untuk menjadikan Pusdiklat APU PPT tetap bersih dari korupsi dan *good governance*.

Dengan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pusdiklat APU PPT ini, diharapkan Pusdiklat APU PPT dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan terarah, sehingga dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan, serta mendorong tercapainya penerapan *good governance* di lingkungan Pusdiklat APU PPT, serta dapat meningkatkan peran Pusdiklat APU PPT dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU.

1. MEKANISME PENENTUAN TIM ZONA INTEGRITAS PUSDIKLAT APU PPT

1. Subkoordinator pada Subkelompok Substansi Kepegawaian dan Keuangan membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja;
2. Subkoordinator pada Subkelompok Substansi Kepegawaian dan Keuangan mengusulkan data-data pegawai yang ada ke Kapusdiklat APU PPT dengan mempertimbangkan kompetensi, pangkat, golongan, pemahaman, dedikasi, tingkat kedisiplinan pegawai;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT memberikan arahan terkait data pegawai yang dipilih sebagai Tim Kerja ke Kepala Bagian Umum;
4. Kepala Bagian Umum memeriksa dan mendisposisi kepada Subkoordinator pada Subkelompok Substansi Kepegawaian dan Keuangan untuk membuat draft Keputusan Tim Kerja sesuai usulan yang telah disetujui oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT;
5. Subkoordinator pada Subkelompok Substansi Kepegawaian dan Keuangan membuat draft Keputusan Tim Kerja dan mengusulkan ke Kepala Bagian umum untuk mendapatkan persetujuan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT menetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT menerima Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan mendisposisikan ke Kepala Bagian Umum untuk diteruskan ke Tim Kerja;
8. Subkoordinator pada Subkelompok Substansi Kepegawaian dan Keuangan atas disposisi Kepala Bagian Umum menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada Tim Kerja;
9. Subkoordinator pada Subkelompok Substansi Kepegawaian dan Keuangan melalui sekretaris Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT mendokumentasikan Surat Keputusan Kepala PPTK tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

2. RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PUSDIKLAT APUPPT

No	Target Prioritas
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
4	Penyempurnaan dan evaluasi SOP Kegiatan Utama Pusdiklat APUPPT
5	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
6	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
7	Penetapan Kinerja Individu
8	Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai
9	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui standar layanan, budaya pelayanan prima, Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
11	Pengembangan inovasi kediklatan melalui penyempurnaan website dan pengembangan LMS